



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 12 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN HONORARIUM PENGAJAR/GURU KB PAUD “AR RASYID”
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Pengajar/Guru KB PAUD “AR RASYID” Desa Ringinanom perlu diberikan honorarium;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ringinanom tentang Pemberian honorarium Pengajar/Guru KB PAUD “AR RASYID” Desa Ringinanom Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025; (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium Bagi Pengajar/Guru KB PAUD “AR RASYID” tahun 2025 dengan nama penerima dan besaran tunjangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025.
- KETIGA : Honorarium Bagi Pengajar/Guru KB PAUD “AR RASYID” sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan sesuai kondisi keuangan desa pada setiap tahunnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ringinanom
pada tanggal : 10 Januari 2025

KEPALA DESA RINGINANOM



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Camat Parakan;
2. Ketua BPD Desa Ringinanom;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip .

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 12 Tahun 2025
Tanggal: 10 Januari 2025

DAFTAR HONORARIUM PENGAJAR/GURU KB PAUD “AR RASYID”
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	TUNJANGAN PER BULAN (Rp)	TUNJANGAN SATU TAHUN (Rp)
1	Ragilia Putri Utami	Kepala	250.000,-	3.000.000,-
2	Faida Lailatu Nasichah	Guru	200.000,-	2.400.000,-
3	Ina Alfiyani	Guru	200.000,-	2.400.000,-
Jumlah			650.000,-	7.800.000,-

KEPALA DESA RINGINANOM

